



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 178/ HK /2022
TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Karangasem;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
 16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
18. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
23. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Gerakan Penanggulangan *Stunting* Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 35);
24. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Karangasem dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas

mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kabupaten dan kecamatan.

- KETIGA : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan serta Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); yang dikelompokkan menjadi :
- a. Tim Pengarah; dan
 - b. Tim Pelaksana.
- KEEMPAT : Tim Pengarah Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf a, bertugas :
1. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten;
 2. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten;
 3. melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 4. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf b, melaksanakan tugas percepatan penurunan *Stunting*, antara lain:
1. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
 2. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di Kabupaten Karangasem, kecamatan se-Kabupaten Karangasem, hingga desa/kelurahan se-Kabupaten Karangasem yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *stunting*;
 3. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Karangasem;
 4. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Karangasem, kecamatan se-Kabupaten Karangasem, hingga desa/kelurahan se-Kabupaten Karangasem;
 5. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bersama secara lintas sektor di Kabupaten Karangasem;
 6. Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di kecamatan se-Kabupaten Karangasem dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) desa/kelurahan se-Kabupaten Karangasem; dan

7. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEENAM

: Pembagian Peran Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf b, sebagai berikut :

1. Ketua Pelaksana bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* untuk mencapai target penurunan *stunting* Kabupaten Karangasem melalui :
 - a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Karangasem, kecamatan se-Kabupaten Karangasem dan desa/kelurahan se-Kabupaten Karangasem;
 - b. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
 - c. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
 - d. Mewakili Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Karangasem; dan
 - e. Memimpin rembuk *stunting* Kabupaten Karangasem 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Wakil Ketua Pelaksana bertugas :
 - a. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; dan
 - b. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* Kabupaten Karangasem dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
3. Sekretaris Pelaksana bertugas :
 - a. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* Kabupaten Karangasem;
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Karangasem dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
 - c. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
 - d. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Karangasem di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;

- e. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
- f. Membuat laporan periodik kegiatan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Karangasem; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Karangasem.

4. Bidang-Bidang :

a. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif bertugas :

Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan *stunting* agar dapat berjalan dengan baik di Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan melalui fungsi:

- 1) Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko *stunting*, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting*;
- 2) Mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko *stunting* di Kabupaten Karangasem;
- 3) Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko *stunting* di Kabupaten Karangasem;
- 4) Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Karangasem;
- 5) Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga bertugas :

Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Karangasem yang dilakukan melalui:

- 1) Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan *stunting* di Kabupaten Karangasem sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan se-Kabupaten Karangasem dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
- 2) Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Karangasem secara berkelanjutan;
- 3) Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;

- 4) Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di Kabupaten Karangasem; dan
- 5) Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

c. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan bertugas :

Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan melalui:

- 1) Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus *stunting*;
- 2) Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di Kabupaten Karangasem;
- 3) Melaksanakan rembuk *stunting* di Kabupaten Karangasem;
- 4) Memfasilitasi pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di kecamatan se-Kabupaten Karangasem dan desa/kelurahan se-Kabupaten Karangasem;
- 5) Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa di Kabupaten Karangasem dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
- 6) Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Karangasem; dan
- 7) Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

d. Bidang Data, Monev dan *Knowledge Management* bertugas :

Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan melalui:

- 1) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan *stunting* dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan *stunting* nasional yang ada di Kabupaten Karangasem, seperti *Electronic Human Development Worker* (e-HDW) dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan *stunting*;
- 2) Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *stunting* di Kabupaten Karangasem;
- 3) Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Karangasem;
- 4) Melaksanakan audit *stunting* di Kabupaten Karangasem;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi di Kabupaten Karangasem dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Karangasem dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi percepatan penurunan *stunting* pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
- 6) Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Tim Pengarah.

- KETUJUH : Dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Karangasem dibantu oleh Sekretariat Pelaksana yang berkedudukan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem yang bertugas :
- a. Memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
 - b. Melaksanakan fungsi koordinasi tim pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan *stunting*.
- KEDELAPAN : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Karangasem bertanggungjawab kepada Bupati Karangasem.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali di Denpasar.
2. Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Bali di Denpasar.
3. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
5. Camat se-Kabupaten Karangasem.
6. *Perbekel* dan Lurah se-Kabupaten Karangasem.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
8. Arsip.

Salinan sesuai aslinya

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,



I Komang Suarnatha

NIP. 19821108 200501 1 007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 178/HK/2022
 TENTANG
 TIM PERCEPATAN PENURUNAN
 STUNTING KABUPATEN KARANGASEM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)
 KABUPATEN KARANGASEM

I	PENGARAH	
	1. Ketua	: Bupati Karangasem.
	2. Anggota	: 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem; 2. Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem; 3. Komandan Distrik Militer 1623 Karangasem; 4. Kepala Kepolisian Resor Karangasem.
II	PELAKSANA	
	1. Ketua	: Wakil Bupati Karangasem.
	2. Wakil Ketua	1. Sekretaris Daerah Karangasem; 2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem; 3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Karangasem.
	3. Sekretaris	: Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem.
III	BIDANG-BIDANG	
1	Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif	
	1. Koordinator	: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
	2. Anggota	: 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem; 2. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karangasem; 3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem; 4. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem; 5. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem; 6. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem; 7. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat

			dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem;
			8. Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem;
			9. Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan di Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
2	Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga		
	1. Koordinator	:	Kepala Kantor Agama Kabupaten Karangasem.
	2. Anggota	:	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem;
			2. Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem;
			3. Jabatan Fungsional Perencana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem.
3	Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan.		
	1. Koordinator	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem.
	2. Anggota	:	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem;
			2. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem;
			3. Camat se-Kabupaten Karangasem;
			4. Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem;
			5. Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem;
			6. Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem;
			7. Kepala Bidang Lembaga Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem;
			8. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem;
			9. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat di Bidang Lembaga Desa pada Dinas

		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem;
		10. Jabatan Fungsional Administrasi Kesehatan di Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem;
		11. Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem.
4	Bidang Data, Monev dan <i>Knowledge Management</i>	
	1. Koordinator	: Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem.
	2. Anggota	: 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;
		2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem;
		3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem.
		4. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem;
IV	SEKRETARIAT	
	1. Koordinator	: Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem.
	2. Anggota	: Jabatan Fungsional Perencana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem.

BUPATI KARANGASEM,

TTD

[GEDE DANA